



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Pristiawan Bin Totok ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 21 Maret 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Krajan, RT 004/ RW 009, Kelurahan
Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten
Jember ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok telah ditangkap 08 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/35/IX/Res 4.2/2021/Resnarkoba dan dilanjutkan dikenakan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok dipersidangan didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H, M.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pbl tertanggal 18 Januari 2022 secara prodeo / Cuma-Cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
 3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 3.460.000.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) subs 1 (Satu) Tahun penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik yang berisi shabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, dan 116,75 gram, beserta pembungkusnya total berat shabu : 597, 42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda;
 - 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam dengan nomor HP 087753823012 dan WA dengan No 082332068909;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan No. 085212348768;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit mobil Datsun go No.Pol : N 1605 ZI warna hitam tahun 2015
Noka: MHB1CH2FFJ030775 Nosin: HR12740698T An. HENY

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYONUSANTO Alamat: Perum Tukum Indah Blok R-10 RT.001
RW.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang; yang
telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor
Sp.Sita/43/IX/Res.4.2/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021.

Dikembalikan kepada Saksi IMAM MAHMUDI;

5. Menetapkan agar Terdakwa **ANTON PRISTIawan Bin TOTOK** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama Terdakwa ditangkap hingga di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa terjebak dalam keadaan dan berjanji akan keluar dari pergaulan yang menyesatkan, sehingga Terdakwa membutuhkan dukungan dari semua pihak;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk : **Primair**

- Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan seringan – ringannya;
- Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertaubat dan dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat bekerja yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. **Subsida**
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021, bertempat di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB, menerima telepon dari BAGUS (masuk dalam DPO berdasarkan DPO Nomor : DPO/33/4.2/IX/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021 ditandatangani atas nama Kepala Satuan Reserse Narkoba Pada Resort Probolinggo Kota, Selaku Penyidik, Joko Murdiyanto, S.H.) dalam komunikasi melalui telepon tersebut Bagus (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil titipan shabu di kota Surabaya dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan BAGUS (DPO) di daerah Rambipuji Kab. Jember, pada saat bertemu BAGUS(DPO) memberikan 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan No. 085212348768 kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk mengambil titipan shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam Kepada saksi WAHYU yang merupakan adik dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi IMAM MAHMUDI, karena pada hari yang sama Terdakwa mendapatkan orderan penumpang untuk diantarkan ke Juanda Surabaya, pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Kencong Kab. Jember menuju Bandara Juanda Surabaya, dan jam 17.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Juanda Surabaya, lalu Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke HP yang BAGUS (DPO) bawaan ke Terdakwa dengan no HP 081234538107 dan Terdakwa disuruh ke Jl. By Pass Juanda Surabaya, sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. By Pass Surabaya. kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bilang "kamu tinggalkan mobil tanpa dikunci dan tunggu di warung",

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari mobil Terdakwa parkir, setelah shabu dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa kembali ke mobil.

- Bahwa setelah titipan shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa kembali menuju ke Jember, pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan kerumunan masyarakat, kemudian polisi yang sedang berpatroli di sekitar tempat kejadian menghampiri dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Probolinggo Kota. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut para petugas melihat di dalam mobil sebelah sopir ada bungkus berwarna coklat yang mencurigakan, kemudian saksi EKO JULI AVIANTO, S.E. memanggil petugas RESNARKOBA yang piket, yaitu Saksi BRIPKA RESKY kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil berwarna kuning muda yang terletak di bangku penumpang sebelah kiri, berdasarkan pengakuan dari terdakwa diketahui bahwa serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah Shabushabu sedangkan 8 butir pil tersebut adalah Ekstasi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dengan hasil sesuai dengan surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 120/12.57.00/2021, tanggal 9 September 2021 dengan hasil berat masing-masing adalah 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram, dan 120,74 gram beserta pembungkusnya, dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terhadap 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram Shabu-shabu beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning muda yang telah diamankan dari Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK** selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 07671/NNF/2021 tanggal 20

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 15541/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 113,590 gram.
- 15542/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,140 gram.
- 15543/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 115,720 gram.
- 15544/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,260 gram.
- 15545/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,220 gram.
- 15546/2021/NNF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto \pm 4,159 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK.**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

III. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC **MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	15541/2021/NNF s.d 15545/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>
2	15546/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive MDMA</i>

IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15544/2021/NNF s.d. 15545/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 15546/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi atas ketergantungan terhadap Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021, bertempat di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB, menerima telepon dari BAGUS (masuk dalam DPO berdasarkan DPO Nomor : DPO/33/4.2/IX/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021 ditandatangani atas nama Kepala Satuan Reserse Narkoba Pada Resort Probolinggo Kota, Selaku Penyidik, Joko Murdiyanto, S.H.) dalam komunikasi melalui telepon tersebut Bagus (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil titipan shabu di kota Surabaya dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan BAGUS (DPO) di daerah Rambipuji Kab. Jember, pada saat bertemu BAGUS(DPO)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan No. 085212348768 kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk mengambil titipan shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam Kepada saksi WAHYU yang merupakan adik dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi IMAM MAHMUDI, karena pada hari yang sama Terdakwa mendapatkan orderan penumpang untuk diantarkan ke Juanda Surabaya, pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Kencong Kab. Jember menuju Bandara Juanda Surabaya, dan jam 17.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Juanda Surabaya, lalu Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke HP yang BAGUS (DPO) bawaan ke Terdakwa dengan no HP 081234538107 dan Terdakwa disuruh ke Jl. By Pass Juanda Surabaya, sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. By Pass Surabaya. kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bilang "kamu tinggalkan mobil tanpa dikunci dan tunggu di warung", Terdakwa menunggu di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari mobil Terdakwa parkir, setelah shabu dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa kembali ke mobil.

- Bahwa setelah titipan shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa kembali menuju ke Jember, pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan kerumunan masyarakat, kemudian polisi yang sedang berpatroli di sekitar tempat kejadian menghampiri dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Probolinggo Kota. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut para petugas melihat di dalam mobil sebelah sopir ada bungkusan berwarna coklat yang mencurigakan, kemudian saksi EKO JULI AVIANTO, S.E. memanggil petugas RESNARKOBA yang piket, yaitu Saksi BRIPKA RESKY kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil berwarna kuning muda yang terletak di bangku penumpang sebelah kiri, berdasarkan pengakuan dari terdakwa diketahui bahwa serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah Shabushabu sedangkan 8 butir pil tersebut adalah Ekstasi.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dengan hasil sesuai dengan surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 120/12.57.00/2021, tanggal 9 September 2021 dengan hasil berat masing-masing adalah 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram, dan 120,74 gram beserta pembungkusnya, dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya.

Bahwa terhadap 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram Shabu-shabu beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning muda yang telah diamankan dari Terdakwa **ANTON PRISTIawan Bin TOTOK** selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 07671/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 15541/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 113,590 gram.
- 15542/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,140 gram.
- 15543/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 115,720 gram.
- 15544/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,260 gram.
- 15545/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,220 gram.
- 15546/2021/NNF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto \pm 4,159 gram.



Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK**.

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

III. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC **MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	15541/2021/NNF s.d 15545/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>
2	15546/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive MDMA</i>

IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

= 15541/2021/NNF s.d. 15545/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 15546/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi atas ketergantungan terhadap Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 EKO JULI AVIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan pada waktu saksi diperiksa di penyidik Polres Probolinggo kota, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik sehingga Keterangan yang saksi berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Probolinggo Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 wib di sekitar jalan KH.Abdurrahman Wahid kota Probolinggo yang kedatangan membawa, menguasai dan menyimpa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam bungkus warna coklat didalamnya ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 11914 gram dan 116,75 gram beserta pembungkusnya total berat sabu 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik berisi * (delapan) butir extacy warna kuning muda, 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dimana saat itu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi berpatroli di jalan KH Abdurahman Wahid, banyak kerumunan masyarakat kemudian saksi menghampiri kerumunan tersebut dan pada saat itu terjadi kecelakaan tunggal 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI warna hitam th.2015 di dalam mobil tersebut ditemukan bungkus warna coklat yang mencurigakan kemudian saksi menghubungi petugas Resnarkoba yang piket saat itu adalah Bripta REZKY selanjutnya dilakukan pengeledahan pada bungkus yang berwarna coklat tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 11914 gram dan 116,75 gram beserta pembungkusnya total berat sabu 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik berisi * (delapan) butir extacy warna kuning muda, 1

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP hotwav warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diambil dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah dekat Juanda Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan mobil terdakwa diketemukan barang bukti : 5 (lima) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 11914 gram dan 116,75 gram beserta pembungkusnya total berat sabu 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir extacy warna kuning muda, 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Bagus orang Jember (DPO) ;
- Bahwa barang bukti shabu dan extacy diketemukan disimpan di dalam bungkus warna coklat di jok mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu dan extacy tersebut diambil atas suruhan sdr Bagus di daerah Rambipuji Jember, dengan cara sebelum berangkat sdr. Bagus memberikan HP kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dan mengarahkan kemana terdakwa harus mengambil barang tersebut. Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI kepada tetangganya dengan alasan akan mengantarkan orang ke Juanda dan sesampai di Surabaya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak ia kenal dan dipandu tempat pengambilan barang tersebut (shabu-shabu) di Surabaya, setelah Terdakwa menerima barang (shabu-shabu) Terdakwa langsung balik pulang ke daerah Jember dan sesampai di Probolinggo Terdakwa mengalami Kecelakaan Tunggal dan diketemukan Barang bukti shabu dan pil Extasy oleh petugas Kepolisian Probolinggo di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil Narkotika Jenis shabu oleh sdr Bagus dan setahu saksi peran Terdakwa hanya sebagai kurir yang mengambil barang tersebut (shabu dan extacy) ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 Rezky Windra Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan pada waktu saksi diperiksa di penyidik Polres Probolinggo kota, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik sehingga Keterangan yang saksi berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Polres Probolinggo Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.30 wib di sekitar jalan KH.Abdurrahman Wahid kota Probolinggo yang kedapatan membawa, menguasai dan menyimpa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam bungkus warna coklat didalamnya ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 11914 gram dan 116,75 gram beserta pembungkusnya total berat sabu 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik berisi * (delapan) butir extacy warna kuning muda, 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dimana saat itu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi piket jaga mendapat informasi dari petugas patroli kepolisian di jalan KH Abdurahman Wahid terjadi kecelakaan tunggal dan ditemukan bungkus warna coklat yang mencurigakan di jok mobil sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa diduga berisi sabu dan extacy, Kemudian saksi mendatangi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), setiba dilokasi kejadian dengan disaksikan oleh Terdakwa bungkus warna coklat tersebut dibuka dan ternyata benar bungkus tersebut berisi sabu dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres
Probolinggo kota untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diambil dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah dekat Juanda Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan mobil terdakwa diketemukan barang bukti : 5 (lima) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 11914 gram dan 116,75 gram beserta pembungkusnya total berat sabu 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir extacy warna kuning muda, 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Bagus orang Jember (DPO) ;
- Bahwa barang bukti shabu dan extacy diketemukan disimpan di dalam bungkus warna coklat di jok mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu dan extacy tersebut diambil atas suruhan sdr Bagus di daerah Rambipuji Jember, dengan cara sebelum berangkat sdr. Bagus memberikan HP kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dan mengarahkan kemana terdakwa harus mengambil barang tersebut. Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI kepada tetangganya dengan alasan akan mengantarkan orang ke Juanda dan sesampai di Surabaya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak ia kenal dan dipandu tempat pengambilan barang tersebut (shabu-shabu) di Surabaya, setelah Terdakwa menerima barang (shabu-shabu) Terdakwa langsung balik pulang ke daerah Jember dan sesampai di Probolinggo Terdakwa mengalami Kecelakaan Tunggal dan diketemukan Barang bukti shabu dan pil Extasy oleh petugas Kepolisian Probolinggo di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil Narkotika Jenis shabu oleh sdr Bagus dan setahu saksi peran Terdakwa hanya sebagai kurir yang mengambil barang tersebut (shabu dan extacy) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 Imam Mahmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI yang disewa oleh Terdakwa melalui adik saksi yang bernama Wahyu Hidayat untuk keperluan mengantar orang ke Juanda tersebut namun saksi tidak tahu kalau terdakwa ke Surabaya mengambil shabu dan jika tahu kalau terdakwa mengambil tidak akan di pinjamkan oleh saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi adik saksi (sdr.Wahyu Hidayat) untuk mengambil mobil guna pinjam/disewa kepada terdakwa dengan ongkos sewa (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi masih belum pulang ke rumah / berada di sawah. Jadi yang berinteraksi dengan terdakwa (sdr.Anton Pristiawan bin totok) adalah adik saksi, setelah saksi pulang dari sawah istri saksi bilang kalau mobil saksi telah dipinjamkan kepada terdakwa (sdr.Anton Pristiawan bin totok);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi dikabari oleh adik saksi (sdr.Wahyu Hidayat) bahwa Terdakwa (sdr.Anton Pristiawan bin totok) mengalami kecelakaan tunggal di Probolinggo dan diamankan di Polres Probolinggo kota karena membawa Narkoba (sabu-sabu dan pil extacy) yang diketemukan dalam mobil tersebut dan dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi belum terima uang sewa mobil yang dipinjamkan kepada terdakwa, biasanya setelah dipinjam/disewa baru sepulangnya dibayar ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik saksi dan setiap meminjam mobil Terdakwa bilang sewa/pinjam mobil untuk mengantar seseorang berobat/terapi ke Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sopir panggilan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI warna hitam yang disewa/dipinjam terdakwa adalah milik saksi yang dibeli dengan harga Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di Desa Kunir Kabupaten Lumajang atas nama STNK dan BPKB Heny Setyonusanto alamat perum Tukum Indah Blok R-10 Rt.001 / Rw.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak seijin saksi bahwa mobil dipinjam untuk mengambil barang shabu dan seandainya Terdakwa seijin untuk mengambil barang/shabu di Surabaya pasti mobil tersebut tidak dipinjamkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-4 Wahyu Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk mengambil mobil guna pinjam/disewa oleh terdakwa dengan ongkos sewa Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu kakak saksi Imam Mahmudi selaku pemilik mobil masih belum pulang ke rumah / berada di sawah sehingga yang ada di rumah adalah istri kakak saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi memberitahu kakak saksi Imam Mahmudi bahwa Terdakwa (sdr.Anton Pristiawan bin totok) mengalami kecelakaan tunggal di Probolinggo dan diamankan di Polres Probolinggo kota karena membawa Narkoba (sabu-sabu dan pil extacy) yang diketemukan dalam mobil tersebut dan dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi dan kakak saksi Imam Mahmudi belum terima uang sewa mobil yang dipinjamkan kepada terdakwa, biasanya setelah dipinjam/disewa baru sepulangnya dibayar ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik kakak saksi Imam Mahmudi dan setiap meminjam mobil Terdakwa bilang sewa/pinjam mobil untuk mengantar seseorang berobat/terapi ke Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sopir panggilan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI warna hitam yang disewa/dipinjam terdakwa adalah milik kakak saksi (Imam Wahyudi) yang dibeli dengan harga Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) di Desa Kunir Kabupaten Lumajang atas nama STNK dan BPKB Heny Setyonusanto alamat perum Tukum Indah Blok R-10 Rt.001 / Rw.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Terdakwa tidak seijin saksi maupun kakak saksi Imam Mahmudi bahwa mobil dipinjam untuk mengambil barang shabu dan seandainya

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seijin untuk mengambil barang/shabu di Surabaya pasti mobil tersebut tidak dipinjamkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan pada waktu Terdakwa diperiksa di penyidik Polres Probolinggo kota, keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik sehingga keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan Terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB, sdr. BAGUS menelpon Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) untuk mengambil barang / titipan shabu, kemudian Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ketemuan dengan sdr.Bagus di daerah Rambipuji Kabupaten Jember dan pada saat Ketemuan sdr. Bagus (DPO) memberikan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan No. 085212348768 kepada Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) untuk berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya untuk mengambil barang / shabu tersebut di Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) sekira pukul 12.00 WIB menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam kepada sdr.Wahyu yang kebetulan Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ada orderan penumpang untuk Terdakwa antarkan ke Juanda Surabaya, Setelah sampai Juanda Surabaya Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ditelpon oleh seseorang yang tidak kenalnya ke HP yang Bagus (DPO) bawaan ke Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) dengan no HP 081234538107 dan memerintahkan Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) disuruh ke jalan By Pass Surabaya, sekitar jam 18.30 WIB kemudian Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ditelepon kembali oleh seseorang yang tidak ia kenal dan bilang "kamu tinggalkan mobil tanpa dikunci dan tunggu di warung", Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) menunggu di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari mobil yang diparkir, setelah shabu dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) kembali ke mobil ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 19.00Wib Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) dari Surabaya berniat kembali pulang ke Jember, Setiba di Probolinggo pada saat melintas di jalan KH.Abdurahman Wahid Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan di dalam mobil tersebut ditemukan Narkoba jenis shabu oleh Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) diamankan petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram dan 120,74 gram dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda di bangku penumpang depan sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Hotway warna hitam, 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI warna hitam atas nama STNK dan BPKB Heny Setyonusanto alamat perum Tukum indah blok R-10 Rt.001 / Rw.017 Desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang, Kemudian Terdakwa

(Anton Pristiawan bin Totok) beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) sudah \pm 2 (dua) tahun mengenal shabu-shabu dan Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) menjadi kurir shabu baru 2 (dua) kali disuruh sdr.Bagus (DPO) langsung ditangkap;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ambil dari seseorang yang tidak dikenalnya di Surabaya atas suruhan sdr.Bagus (DPO) dan Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) mengambil shabushabu milik sdr.Bagus (DPO) yang pertama di Surabaya mendapat keuntungan 0,5 (nol koma lima) gram shabu diberi sdr.Bagus (DPO) sedangkan biaya sewa kendaraan dan uang makan diberi tersendiri oleh sdr.Bagus (DPO) sebelum berangkat ke Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) mengambil shabu-shabu milik sdr.Bagus (DPO) di Surabaya sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai montir elektronik dan sopir panggilan ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut dibenarkan milik terdakwa atas suruhan sdr. Bagus (DPO) yang dibeli dari seseorang yang tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara shabu sebelumnya di Jember dalam perkara narkoba juga ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa / di dalam mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam yang ia kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ikut melihat / menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang bukti bungkusan yang berisi shabu dan pil ekstasi tersebut, sedangkan terhadap pil ekstasi tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena sdr Bagus hanya memerintahkan mengambil barang saja di Juanda Surabaya dan setelah barang tersebut diterima terdakwa langsung memasukkan bungkusan tersebut ke dalam mobil tanpa mengecek dulu isinya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa sesuai dengan surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 120/12.57.00/2021, tanggal 9 September 2021 dengan hasil berat masing-masing adalah 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram, dan 120,74 gram beserta pembungkusannya, dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusannya ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 07671/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 15541/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 113,590 gram.
- 15542/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,140 gram.



- 15543/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 115,720 gram.
- 15544/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,260 gram.
- 15545/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,220 gram.
- 15546/2021/NNF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto \pm 4,159 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK**.

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

III. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	15541/2021/NNF s.d 15545/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>
2	15546/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive MDMA</i>

IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 15541/2021/NNF s.d. 15545/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 15546/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik yang berisi shabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, dan 116,75 gram, beserta pembungkusnya total berat shabu : 597, 42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda;
- 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam dengan nomor HP 087753823012 dan WA dengan No 082332068909;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan No. 085212348768;
- 1 (satu) unit mobil Datsun go No.Pol : N 1605 ZI warna hitam tahun 2015
Noka: MHB1CH2FFJ030775 Nosin: HR12740698T An. HENY SETYONUSANTO Alamat: Perum Tukum Indah Blok R-10 RT.001 RW.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/43/IX/Res.4.2/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Probolinggo karena kedapatan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI warna hitam atas nama STNK dan BPKB Heny Setyonusanto alamat perum Tukum indah blok R-10 Rt.001 / Rw.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gologan I bukan tanaman jenis shabu yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram dan 120,74 gram dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda di bangku penumpang depan sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Hotway warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 21.30 Wib terdakwa mengalami kecelakaan tunggal mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N-1605-ZI warna hitam th.2015 dimana saat itu terdakwa dikerumuni oleh massa lalu datang petugas dari satlantas Polres Probolinggo Kota yaitu saksi Eko Juli Avianto memeriksa keadaan terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata di dalam mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ditemukan bungkus warna coklat yang mencurigakan kemudian saksi Eko Juli Avianto menghubungi petugas Resnarkoba yang piket saat itu adalah Bripka REZKY selanjutnya dilakukan penggeledahan pada bungkus yang berwarna coklat tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 11914 gram dan 116,75 gram beserta pembungkusnya total berat sabu 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik berisi * (delapan) butir extacy warna kuning muda, 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Datsun GO Nopol N1605-ZI selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB, menerima telepon dari BAGUS (masuk dalam DPO berdasarkan DPO Nomor : DPO/33/4.2/IX/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021 ditandatangani atas nama Kepala Satuan Reserse Narkoba Pada Resort Probolinggo Kota, Selaku Penyidik, Joko Murdiyanto, S.H.) dalam komunikasi melalui telepon tersebut Bagus (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil titipan shabu di Kota Surabaya dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan BAGUS (DPO) di daerah Rambipuji Kabupaten Jember, pada saat bertemu BAGUS(DPO) memberikan 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan No. 085212348768 kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk mengambil titipan shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam Kepada saksi WAHYU yang merupakan adik dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi IMAM MAHMUDI, karena pada hari yang sama Terdakwa mendapatkan orderan penumpang untuk diantarkan ke Juanda Surabaya, pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Kencong Kabupaten Jember menuju Bandara Juanda Surabaya, dan jam 17.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Juanda Surabaya, lalu Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke HP yang BAGUS (DPO) bawaan ke Terdakwa dengan no HP 081234538107 dan



Terdakwa disuruh ke Jl. By Pass Juanda Surabaya, sekitar jam 18.30 WIB
Terdakwa sampai di Jl. By Pass Surabaya. kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bilang "kamu tinggalkan mobil tanpa dikunci dan tunggu di warung", Terdakwa menunggu di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari mobil Terdakwa parkir, setelah shabu dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa kembali ke mobil.

- Bahwa setelah titipan shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa kembali menuju ke Jember, pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan kerumunan masyarakat, kemudian polisi yang sedang berpatroli di sekitar tempat kejadian menghampiri dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Probolinggo Kota. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut para petugas melihat di dalam mobil sebelah sopir ada bungkusan berwarna coklat yang mencurigakan, kemudian saksi EKO JULI AVIANTO, S.E. memanggil petugas RESNARKOBA yang piket, yaitu Saksi BRIPKA RESKY kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil berwarna kuning muda yang terletak di bangku penumpang sebelah kiri, berdasarkan pengakuan dari terdakwa diketahui bahwa serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah Shabushabu sedangkan 8 butir pil tersebut adalah Ekstasi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dengan hasil sesuai dengan surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 120/12.57.00/2021, tanggal 9 September 2021 dengan hasil berat masing-masing adalah 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram, dan 120,74 gram beserta pembungkusnya, dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terhadap 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram Shabu-shabu beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning muda yang telah diamankan dari Terdakwa **ANTON PRISTIawan Bin TOTOK** selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan



diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik No. Lab. : 07671/NNF/2021 tanggal 20

September 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si.,
Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku
pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan
berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai
berikut :

- 15541/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto \pm 113,590 gram.
- 15542/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto \pm 116,140 gram.
- 15543/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto \pm 115,720 gram.
- 15544/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto \pm 116,260 gram.
- 15545/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto \pm 116,220 gram.
- 15546/2021/NNF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan
berat netto \pm 4,159 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ANTON PRISTIAWAN
Bin TOTOK.**

MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan
menggunakan alat GC **MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil
sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	15541/2021/NNF s.d 15545/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>
2	15546/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive MDMA</i>



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 15541/2021/NNF s.d. 15545/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 15546/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam transaksi jual-beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dimana terdakwa bersedia mengambil titipan paket shabu milik sdr Bagus (DPO) dengan imbalan mendapatkan 0,5 gram shabu untuk dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu segala biaya transportasi berupa sewa kendaraan, bensin dan makan di jalan serta HP diberikan oleh sdr Bagus (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi atas ketergantungan terhadap Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di Lapas Jember dan juga terdakwa mengenal sdr Bagus saat di Lapas Jember ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ambil dari seseorang yang tidak dikenalnya di Surabaya atas suruhan sdr.Bagus (DPO) dan Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) mengambil shabushabu milik sdr.Bagus (DPO) yang pertama di Surabaya mendapat keuntungan 0,5 (nol koma lima) gram shabu diberi sdr.Bagus (DPO) sedangkan biaya sewa kendaraan dan uang makan diberi tersendiri oleh sdr.Bagus (DPO) sebelum berangkat ke Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) mengambil shabu-shabu milik sdr.Bagus (DPO) di Surabaya sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai montir elektronik dan sopir panggilan ;



- Bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut dibenarkan milik terdakwa atas suruhan sdr. Bagus (DPO) yang dibeli dari seseorang yang tidak tahu namanya ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa / di dalam mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam yang ia kendari tersebut;
- Bahwa Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ikut melihat / menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang bukti bungkusan yang berisi shabu dan pil ektasi tersebut, sedangkan terhadap pil ekstasi tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena sdr Bagus hanya memerintahkan mengambil barang saja di Juanda Surabaya dan setelah barang tersebut diterima terdakwa langsung memasukkan bungkusan tersebut ke dalam mobil tanpa mengecek dulu isinya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "Setiap Orang" ;
- b. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ;
- c. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabih perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah membenarkan Identitasnya sebagaimana terdapat dalam sural dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan "identitas* orang yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok yang telah mencapai 39 tahun (lahir di Jember tanggal 21 September 1982), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini namun apakah Ia / Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang didakwakan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ;

Ad.3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Probolinggo karena kedapatan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun Go Nopol N-1605-ZI warna hitam atas nama STNK dan BPKB Heny Setyonusanto alamat perum Tukum indah blok R10 Rt.001 / Rw.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gologan I bukan tanaman jenis shabu yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram dan 120,74 gram dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda di bangku penumpang depan sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Hotway warna hitam ;

Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB, menerima telepon dari BAGUS (masuk dalam DPO berdasarkan DPO Nomor : DPO/33/4.2/IX/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021 ditandatangani atas nama Kepala Satuan Reserse Narkoba Pada Resort Probolinggo Kota, Selaku Penyidik, Joko Murdiyanto, S.H.) dalam komunikasi melalui telepon tersebut Bagus (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil titipan shabu di Kota Surabaya dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan BAGUS (DPO) di daerah Rambipuji Kabupaten Jember, pada saat bertemu BAGUS(DPO) memberikan 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan No. 085212348768 kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk mengambil titipan shabu tersebut. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam Kepada saksi WAHYU yang merupakan adik dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, karena pada hari yang sama Terdakwa mendapatkan orderan penumpang untuk diantarkan ke Juanda Surabaya, pada sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Kencong Kabupaten Jember menuju Bandara Juanda Surabaya, dan jam 17.30 WIB Terdakwa sampai di Bandara Juanda Surabaya, lalu Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke HP yang BAGUS (DPO) bawaan ke Terdakwa dengan no HP 081234538107 dan Terdakwa disuruh ke Jl. By Pass Juanda Surabaya, sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. By Pass Surabaya. kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bilang "kamu tinggalkan mobil tanpa dikunci dan tunggu di warung", Terdakwa menunggu di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari mobil Terdakwa parkir, setelah shabu dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa kembali ke mobil ;

Bahwa setelah titipan shabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa kembali menuju ke Jember, pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan kerumunan masyarakat, kemudian polisi yang sedang berpatroli di sekitar tempat kejadian menghampiri dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polres Probolinggo Kota. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut para petugas melihat di dalam mobil sebelah sopir ada bungkus berwarna coklat yang mencurigakan, kemudian saksi EKO JULI AVIANTO, S.E. memanggil petugas RESNARKOBA yang piket, yaitu Saksi BRIPKA RESKY kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil berwarna kuning muda yang terletak di bangku penumpang sebelah kiri, berdasarkan pengakuan dari terdakwa diketahui bahwa serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah Shabu-shabu sedangkan 8 butir pil tersebut adalah Ekstasi ;

Bahwa benar terhadap barang bukti shabu tersebut dibenarkan milik terdakwa atas suruhan sdr. Bagus (DPO) yang dibeli dari seseorang yang tidak tahu namanya ;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa / di dalam mobil Datsun Go No.pol. : N-1605-ZI warna Hitam yang ia kendarai tersebut;

Bahwa Terdakwa (Anton Priatiawan bin Totok) ikut melihat / menyaksikan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap barang bukti bungkus yang berisi shabu dan pil ekstasi tersebut, sedangkan terhadap pil ekstasi tersebut

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena sdr Bagus hanya memerintahkan mengambil barang saja di Juanda Surabaya dan setelah barang tersebut diterima terdakwa langsung memasukkan bungkus tersebut ke dalam mobil tanpa mengecek dulu isinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dengan hasil sesuai dengan surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 120/12.57.00/2021, tanggal 9 September 2021 dengan hasil berat masing-masing adalah 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram, dan 120,74 gram beserta pembungkusnya, dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram Shabu-shabu beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning muda yang telah diamankan dari Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 07671/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 15541/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 113,590 gram.
- 15542/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,140 gram.
- 15543/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 115,720 gram.
- 15544/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,260 gram.
- 15545/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 116,220 gram.
- 15546/2021/NNF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto \pm 4,159 gram.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut di atas adalah dalam penguasaan dan penyimpanan
Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok.

MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC **MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	15541/2021/NNF s.d 15545/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>
2	15546/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive MDMA</i>

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 15541/2021/NNF s.d. 15545/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 15546/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa peran terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam transaksi jual-beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dimana terdakwa bersedia mengambil titipan paket shabu milik sdr Bagus (DPO) dengan imbalan mendapatkan 0,5 gram shabu untuk dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu segala biaya trnsnportasi berupa sewa kendaraan, bensin dan makan di jalan serta HP diberikan oleh sdr Bagus (DPO), dan berdasarkan pengakuan terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) mengambil shabu-shabu milik sdr.Bagus (DPO) di Surabaya sudah 2 (dua) kali serta pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) gram dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi atas ketergantungan terhadap Narkotika karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai montir elektronik dan sopir panggilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di Lapas Jember dan juga terdakwa mengenal sdr Bagus saat di Lapas Jember dan shabu-shabu tersebut Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) ambil dari seseorang yang tidak dikenalnya di Surabaya atas suruhan sdr.Bagus (DPO) dan Terdakwa (Anton Pristiawan bin Totok) mengambil shabu-shabu milik sdr.Bagus (DPO) yang pertama di Surabaya mendapat keuntungan 0,5 (nol koma lima) gram shabu diberi sdr.Bagus (DPO) sedangkan biaya sewa kendaraan dan uang makan diberi tersendiri oleh sdr.Bagus (DPO) sebelum berangkat ke Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membawa, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur unsur "*membawa, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan "*membawa, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam*

Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dikemas dalam 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram dan 120,74 gram dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda di bangku penumpang depan sebelah kiri yang diambil oleh Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok selaku kurir dimana barang bukti tersebut merupakan milik sdr BAGUS orang Jember (DPO) teman terdakwa yang kesemuanya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok, dimana barang bukti tersebut kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik yang berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dengan hasil sesuai dengan surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 120/12.57.00/2021, tanggal 9 September 2021 dengan hasil berat masing-masing adalah 120,90 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, 116,75 gram, dan 120,74 gram beserta pembungkusnya, dengan total berat 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 597,42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram Shabu-shabu beserta pembungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir pil ekstasi warna kuning muda yang telah diamankan dari Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok selanjutnya disisihkan sebagian guna dilakukan pengujian di Laboratorium Polda Jatim dan diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 07671/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC **MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



1	15541/2021/NNF s.d 15545/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>
2	15546/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive MDMA</i>

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 15541/2021/NNF s.d. 15545/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 15546/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Narkotika tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas oleh siapapun kecuali atas alasan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa Terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok yang sehari-hari berprofesi sebagai montir elektronik dan sopir panggilan bersedia menjadi kurir yang kesemuanya atas perintah dan sepengetahuan sdr Bagus (DPO) orang Jember Teman Terdakwa dimana terdakwa Anton Pristiawan Bin Totok, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan



perbuatan "*membawa dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" dari perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum membawa, dan menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang telah dijamin hak asasinya yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan untuk berekspresi, namun demikian oleh karena perbuatan terdakwa sangat berdampak secara massif merusak generasi muda dan bahkan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Kota Probolinggo trennya makin naik dan disalahgunakan mulai dari pelajar sampai orang dewasa dari berbagai golongan dan pekerjaan, sehingga untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika pembatasan kebebasan seseorang melalui pemidanaan adalah patut dilakukan mengingat terdakwa sendiri merupakan residivis dalam perkara Narkotika. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah diberikan seluas-luasnya untuk membela diri dengan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum secara prodeo dan dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi terdakwa diberikan hak untuk menanggapi setiap keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa melalui Penasihat Hukum diberikan seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. Selain itu dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah memperhatikan aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang secara terus menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba;

- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkoba di Lapas Jember ;
Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut antara lain :

- 5 (lima) buah plastik yang berisi shabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, dan 116,75 gram, beserta pembungkusnya total berat shabu : 597, 42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda;
Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam dengan nomor HP 087753823012 dan WA dengan No 082332068909;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan No. 085212348768;
Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit mobil Datsun go No.Pol : N 1605 ZI warna hitam tahun 2015
Noka: MHB1CH2FFJ030775 Nosin: HR12740698T An. HENY SETYONUSANTO Alamat: Perum Tukum Indah Blok R-10 RT.001 RW.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/43/IX/Res.4.2/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021 ;
Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti disewa oleh terdakwa kepada saksi Imam Mahmudi melalui saksi Wahyu Hidayat dimana saksi Imam Mahmudi maupun saksi Wahyu Hidayat tidak mengetahui kalau mobilnya disewa untuk melakukan kejahatan karena alas an terdakwa menyewa mobil tersebut untuk mengantarkan tetangganya berobat di daerah Juanda Surabaya maka beralasan hukum **dikembalikan kepada Saksi IMAM MAHMUDI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum dan menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk*

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON PRISTIAWAN Bin TOTOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.460.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik yang berisi shabu dengan berat 120,90 gram, 120,74 gram, 119,89 gram, 119,14 gram, dan 116,75 gram, beserta pembungkusnya total berat shabu : 597, 42 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning muda;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP hotwav warna hitam dengan nomor HP 087753823012 dan WA dengan No 082332068909;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan No. 085212348768;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun go No.Pol : N 1605 ZI warna hitam tahun 2015 Noka: MHB1CH2FFJ030775 Nosin: HR12740698T An. HENY SETYONUSANTO Alamat: Perum Tukum Indah Blok R-10 RT.001 RW.017 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/43/IX/Res.4.2/2021/Reskoba tanggal 08 September 2021 ;
Dikembalikan kepada Saksi IMAM MAHMUDI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H, M.H. dan Eva Rina Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Nur Bakhrudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Thesar Yudi Prasetya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H, M.H. dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pbl tertanggal 18 Januari 2022 secara prodeo / Cuma-Cuma ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Utaryo, S.H, M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Nur Bakhrudi, S.H.